



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **116** TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 Ayat (5), Pasal 83 ayat (6), Pasal 84 ayat (2), Pasal 88 Ayat (3), Pasal 89 ayat (7) dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribui Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
4. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Padal 3

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang oleh wajib retribusi dibayar lunas sesuai dengan SKRD melalui kantor layanan Bank BPD DIY Cabang Bantul.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/ KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas;
 - b. setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari wajib retribusi, petugas yang ditunjuk mengadakan penelitian kepada wajib retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat diterima atau ditolak;
 - d. penolakan atau penerimaan permohonan pengurangan/keringanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diberikan Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara benar dan lengkap; dan
 - e. pengurangan/keringanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikembalikan kepada wajib retribusi.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tercantum dalam SKRD atau STRD walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 1 NOVEMBER 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 116

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR **116** TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Lingkungan Hidup Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemdabantul Telp.367260		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Tahun : Bulan :		Nomor Urut		
		NAMA : TELP : ALAMAT : NPWRD :				
		Tanggal jatuh tempo:				
No	Rekening	Rincian	Biaya (Rp)/ minggu	Jumlah orang	Lama praktik	Jumlah (Rp)
1						
		Dengan huruf: PERHATIAN :				
		1.Harap penyeteroran dilakukan pada Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.111.001409; 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan atau Cap validasi dari Bank; dan 3. Terlambat menyeteror dari batas tanggal penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
		Penyeteror		Bantul, a.n Kepala Dinas		


 BUPATI BANTUL, ✕
 SUHARSONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR **116** TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Lingkar Timur, Manding Tlirenggo Bantul Telp. (0274). 367531
Website : <http://dlh.bantulkab.go.id>, Email : dlh@bantulkab.go.id

No : Bantul,
Lamp. :
Hal : Teguran Kepada Yth. :
Di

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan ini kami beritahukan bahwa berkaitan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang dimohonkan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Oleh karena itu kami peringatkan agar Bpk/Ibu/Sdr segera membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD), melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan nomor rekening 004.111.001409 setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas

NIP.

BUPATI BANTUL, 
SUHARSONO